



## **WALIKOTA BANDUNG**

### **KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG**

**NOMOR : 470/Kep.132-Huk/2007**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DALAM RANGKA PENERAPAN SERTIFIKASI ISO 9001 : 2000 PADA DINAS KEPENDUDUKAN KOTA BANDUNG DAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT KOTA BANDUNG TAHUN 2007**

#### **WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu indikator pemerintahan yang baik (good governance) adalah terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas (prima) dan memenuhi standar mutu pelayanan;
  - b. bahwa Dinas Kependudukan dan Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas (prima) dan memenuhi standar mutu pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, akan menerapkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Internasional Organization for Standarization (ISO) 9001 : 2000;
  - c. bahwa untuk memfasilitasi rencana penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) International Organization for Standarization (ISO) 9001 : 2000 pada Dinas Kependudukan dan Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung, maka dipandang perlu dibentuk Tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur terkait;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Pelaksana dalam rangka Penerapan Sertifikasi ISO 9001 : 2000 pada Dinas Kependudukan Kota Bandung dan Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung Tahun 2007;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
  5. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah untuk Keenam kali dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Kependudukan dan Catatan Sipil di Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan di Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Sumber Daya Kesehatan di Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2005 tentang Penundaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12, 13, 14, 15, 17, 18 dan 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
18. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1110 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Balai Pengobatan Gigi pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Daerah;
  2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Peublik;
  3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/26/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Umum Publik dalam rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota;
  4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2007;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Pelaksana dalam rangka Penerapan Sertifikasi ISO 9001 : 2000 pada Dinas Kependudukan Kota Bandung dan Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung 2007.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dan KEDUA mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun program dan rencana kerja Tim;
  - b. Melakukan koordinasi dengan unsur terkait sehubungan dengan kegiatan penyempurnaan sistem manajemen mutu pelayanan pada Dinas Kependudukan Kota Bandung guna memperoleh jaminan mutu melalui sertifikasi Organizatin for Standarization (ISO) 9001 : 2000;
  - c. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Internasional Organization for Standarization (ISO) 9001 : 2000 pada Dinas Kependudukan Kota Bandung dan Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
  - d. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) Internasional Organization Standarization (ISO) 9001 : 2000 pada Dinas Kependudukan Kota Bandung dan Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan Keputusan ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran tugas Tim, Ketua dapat melibatkan Narasumber dan/atau Tenaga Ahli.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2007.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Februari 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 470/Kep.132-Huk/2007

TANGGAL : 15 Februari 2007

---

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DALAM RANGKA PENERAPAN  
SERTIFIKASI ISO 9001 : 2000 PADA DINAS KEPENDUDUKAN KOTA BANDUNG  
DAN PUSAT PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT  
KOTA BANDUNG TAHUN 2007

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- A. Bidang Pelayanan Kependudukan :
- Koordinator  
(Merangkap Anggota) : Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Kependudukan Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Dinas Pencatatan pada Dinas Kependudukan Kota Bandung;  
3. Kepala Seksi Kelahiran pada Sub Dinas Pencatatan pada Dinas Kependudukan Kota Bandung;  
4. Kepala Seksi Perkawinan pada Sub Dinas Pencatatan pada Dinas Kependudukan Kota Bandung;  
5. Kepala Seksi Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak pada Sub Dinas Pencatatan pada Dinas Kependudukan Kota Bandung.
- B. Bidang Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut :
- Koordinator  
(Merangkap Anggota) : Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;  
2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;  
3. Kepala Seksi Pencegahan Penyakit Gigi dan Mulut pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;  
4. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan Gigi dan Mulut pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung;  
5. Kepala Balai Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Spesialis pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung.
- C. Kesekretariatan :
- (Merangkap Anggota) : 1. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;  
3. Kepala Sub Bagian Analisa Formasi Jabatan pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

4. Kepala Sub Bagian Data dan Sistem Informasi pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

D. Pengolah Data :

(Merangkap Anggota)

- : 1. Kepala Sub Dinas Data pada Dinas Kependudukan Kota Bandung;
2. Kepala Sub Dinas Pengendalian pada Dinas Kependudukan Kota Bandung;
3. Kepala Sub Dinas Mobilitas pada Dinas Kependudukan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Drg. Ellen Latjeno Saboe, M.Kes (dokter gigi pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung);
6. Drg. Bugi Prasetia, Ap.Ort (dokter gigi pada Pusat Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Kota Bandung);
7. Pengelola Urusan Kelompok Pembantu Pimpinan pada Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Din Kamadiantini, S.Ip (Pelaksana pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
9. Drs. Jeje Suteza (Pelaksana pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
10. Teguh Supriyanto (Pelaksana pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung);
11. Endang Muhlisin (Pelaksana pada Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung).

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

